



PUTUSAN

Nomor: 138/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa, mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

PENGGUGAT, Umur: 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Penggugat";

L A W A N :

TERGUGAT, Umur: 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut "Tergugat" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

- Telah mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan para saksinya;
- Telah meneliti bukti outentik lainnya tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya Tanggal 03 Agustus 2012, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Tanggal 09 Agustus 2012, di bawah Register Nomor: 138/Pdt.G/2012/MS-STR, Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2005 telah menikah secara sah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/30/II/05 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 19 Februari 2005;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda tanpa anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah selama 4 tahun, kemudian pindah ke Kampung Kabupaten Aceh Tengah;

Hal: 1 dari 7 Halaman Pts No.138/Pdt.G/2012/MS-STR



4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1. Anak Pertama, umur 6 (enam) tahun, dalam asuhan Tergugat dan 2. Anak Kedua, umur 2 (dua) tahun, dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun damai hanya 1 (satu) tahun saja, karena sejak awal tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, sehingga Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin;
 - b. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang untuk sekedar menjenguk orang tua Penggugat, bahkan Tergugat mengancam jika Penggugat pulang kerumah orang tua, untuk tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
 6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh orang tua Kabupaten Aceh Tengah, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa pada tanggal 11 November 2011 bertepatan dengan hari Raya Idul Adha, Tergugat tanpa alasan yang jelas tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua, namun Penggugat bersikukuh untuk silaturahmi, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bener Mariah, namun Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan anak untuk pulang ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Aceh Tengah dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sangat tersiksa lahir dan batin;
 8. Bahwa berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut di atas Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diusahakan



mendamaikan/merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang mediasi yang dipasilitasi oleh Buniyamin Hasibuan S.Ag/Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, ternyata gagal, (Laporan Mediator tanggal 25 September 2012);

Menimbang, bahwa karena upaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah gagal, maka gugatan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu membaca gugatan Penggugat, adapun Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula memberi jawabannya secara lisan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat isteri kawin sah Tergugat yang nikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa benar pada tahun 2006 ada terjadi kesalah pahaman antara Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat sering meninggalkan rumah bersama, namun kemudian Tergugat dan Penggugat rukun kembali;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan kata-kata seperti diutarakan Penggugat tersebut;
- Bahwa benar sejak hari Raya Idul Adha lalu, antara Tergugat dan Tergugat tidak serumah lagi, telah pisah karena Penggugat sendiri tidak mau kembali kerumah bersama dengan Tergugat dan Penggugat pernah minta diceraikan dan minta pembagian harta bersama;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat dan jika Penggugat berkeras untuk bercerai, Tergugat serahkan kepada hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dalam repliknya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan, tetap berpegang pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dan dalil jawabannya tersebut, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah Nomor: 40/30/II/05 Tanggal 19 Februari 2005 dengan diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.I dan disimpan dalam berkas;
2. Saksi-saksinya, yaitu :
 - Saksi: Saksi I, dengan bersumpah menerangkan :
 - Bahwa benar Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan benar Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri yang nikah pada Tahun 2005 yang lalu dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi benar pada akhir tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan lk. 8 (delapan) bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa sebabnya Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun damai kembali, tidak berhasil;
- Saksi nama: Saksi II, dengan bersumpah menerangkan:
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantunya, benar antara Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri yang nikah pada tahun 2005 yang lalu serta mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2011 yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan selama 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sering bertengkar mulut dengan Penggugat, Penggugat menghindar dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi;
 - Bahwa benar pernah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi – saksinya, yaitu:

- Saksi nama: Saksi I, dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara angkat dari Tergugat, benar antara Tergugat dan Penggugat selaku suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa selama ini sejak 5 (lima) bulan yang lalu, benar antara Tergugat telah pisah rumah dan setahu saksi Penggugat yang meninggalkan Saksi nama: Saksi, dengan bersumpah menerangkan sebagai rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu apa sebab Penggugat meninggalkan rumah bersama Tergugat;
 - Bahwa atas laporan Tergugat pada saksi, antara Tergugat dan orang tua Penggugat ada tersangkut utang dan Tergugat pernah menjemput Penggugat ikut pulang ketempat Tergugat, Penggugat tidak mau;
- Saksi nama: Saksi, dengan bersumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Iman Kampung dan Tergugat benar sewarga dengan saksi, dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat selaku suami istri dan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, benar antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perkelahian, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
 - Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat

Hal: 4 dari 7 Halaman Pts No.138/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya pulang ketempat orang tuanya, dan ternyata Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat ingin berdamai dengan Penggugat, namun hal tersebut terserah pada Penggugat selaku pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan keterangan apapun dan dalam kesimpulannya Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang juga dianggap bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun mengenai isi dan maksud serta tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.I (Akta Nikah Nomor: 40/30/II/05, Tanggal 19 Februari 2005), terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat adalah selaku suami istri yang masih terikat dengan pernikahan yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Februari 2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak bulan Nopember 2011 atau selama ini lk. 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi karena Penggugat sendiri keberatan untuk kembali kumpul dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harapan Tergugat dapat rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikannya agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, tidak berhasil, (Laporan Mediator tanggal 28 September 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana keterangan para saksi tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan kembali, Penggugat tidak bersedia lagi ikut dan tinggal bersama Tergugat, bahkan selama lk.10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan tidak kumpul lagi serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, merupakan karinah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dalam rumah tangga telah pecah dan telah lalai atas kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah turut dipertimbangkan tersebut di atas. Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tidak ada manfaatnya mempertahankan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU Nomor : 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan lebih banyak mafsadatnya dari mashlahatnya, karenanya gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil, karena mana gugatan Penggugat patut dikabulkan (Vide pasal 284 RBg. yo Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) UU Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU nomor: 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat karena itu patut menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, dan untuk itu perlu menambah diktum putusan ini dengan perintah Panitera berkewajiban menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Akad Nikahnya atau PPN/KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili guna untuk dicatat perceraianya dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Dengan mengingat segala ketentuan Hukum Syar'iy (Al-Qur an dan Hadist Rasulullah SAW) dan Pasal-Pasal Perundang-Undangan serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (Satu) Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya dan PPN/KUA. Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, tempat Tergugat berdomisili;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal: 6 dari 7 Halaman Pts No.138/Pdt.G/2012/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 19 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1434 H. oleh Drs. Muhammad Yacoub, sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat, SH, dan Zainal Arifin, S Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag/Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Dto.

1. MANSUR RAHMAT,SH.

Dto.

2. ZAINAL ARIFIN.S Ag,

Ketua Majelis,

Dto.

Drs.MUHAMMAD YACOUN

Panitera Pengganti,

Dto.

MAHMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Panggilan..... Rp.375.000,-

J u m l a h Rp. 466.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal: 7 dari 7 Halaman Pts No.138/Pdt.G/2012/MS-STR